

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Banyaknya mahasiswa dan pegawai pabrik di Ngaliyan yang merupakan pendatang dari luar daerah, mengakibatkan banyaknya pula rumah kos dan kontrakan di Ngaliyan. Di rumah kos dan kontrakan seringkali digunakan untuk pasangan kekasih yang belum terikat perkawinan untuk berduaan (pacaran). Kondisi demikian membuat warga sekitar rumah kos dan kontrakan curiga terhadap setiap pasangan kekasih yang berduaan di rumah kos maupun kontrakan telah melakukan perzinahan. Maka dari itu, beberapa kali warga Ngaliyan melakukan penggrebekan terhadap beberapa pasangan kekasih karena diduga melakukan perzinahan (kumpul kebo). Bahkan sampai melibatkan pihak kepolisian karena dilaporkannya kepada Polsek Ngaliyan. Tindakan seperti itu, sangat merugikan bagi korban yang dituduh melakukan perzinahan. Apa yang telah dituduhkan kepadanya mengakibatkan citra, nama baik, tercemar dimata masyarakat. Karena seringkali media langsung memberitakan sehingga beritanya cepat tersebar dalam masyarakat. Meskipun tuduhan itu masih perlu dibuktikan.

Setiap muslim seharusnya memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya sesama muslim. Bukannya menelanjangi ataupun membuka rahasia yang akan mencemarkan muslim lain. Maka kalau ada seorang muslim yang menuduh seorang muslim berzina, namun tidak dapat membuktikannya dengan mengemukakan empat orang saksi yang (juga) telah melihat kejahatan itu tengah dilakukan pada saat dan tempat yang sama, maka si penuduh akan dihukum cambuk delapan puluh kali. Dianggap seorang *fasiq* dan kesaksiannya tidak akan diterima lagi kapanpun mengajukan persaksian.<sup>1</sup> Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nuur ayat 4 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya:

*“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”.* (QS. An-nuur: 4)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh ala madzahib al-arba'an*, Bayrot : Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1990, juz v, hlm. 49.

<sup>2</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, Q.S An-Nuur ayat 4.

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang selaras dengan perintah Allah swt dalam Wahyu-Nya dan sejalan pula dengan tuntutan Rosulullah saw dalam sunnah. Setiap muslim diwajibkan untuk menempuh pola kehidupan yang integral Islamis, sinkron dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Untuk itu, semua muslim wajib mempertimbangkan dengan akal sehat setiap langkah dan perilakunya, sehingga mampu memisahkan antara perilaku yang dibenarkan dengan perbuatan yang disalahkan.

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah swt.<sup>3</sup> Dalam hukum Islam dijumpai istilah *jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegent*).<sup>4</sup>

Adapun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia serta menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal adalah *jarimah* (perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan). Menurut istilah para fuqaha', yang dinamakan *jarimah* adalah Segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 60.

<sup>4</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004, hlm. 2.

hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>5</sup>

Secara umum ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan perbuatan jarimah, yaitu : unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*al-rukn al-madi*), dan unsur moral (*al-rukn al-adabi*). Unsur formal adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur material adalah adanya perbuatan pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Unsur moral adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut terkena *taklif* atau orang yang telah *mukallaf*.<sup>6</sup>

Dilihat dari sanksi yang telah ditetapkan atau tidak oleh *syara'*, *jarimah* dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, *jarimah hudud* yaitu *jarimah* yang hukumannya telah ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh *syara'*. Ia menjadi hak Tuhan, hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mempertinggi atau memperendah hukuman bila sipelaku telah terbukti melakukan *jarimah* tersebut. *Jarimah* yang termasuk *jarimah hudud* adalah *jarimah zina*, menuduh

---

<sup>5</sup> A. Jazuli, *Fiqh Jinayat Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 11.

<sup>6</sup> Abd al-Aziz Amir, *Al-Fiqh al-Jina'i*, Palestin : Dar al-Salam, 1997, hlm. 110-111.

zina, minum-minuman keras, mencuri, merampok, keluar dari islam dan memberontak.<sup>7</sup>

Kedua, *jarimah qishash* yaitu *jarimah* yang hukumannya telah ditetapkan oleh *syara'*, namun ada perbedaan dengan *jarimah hudud* dalam hal pengampunan. Pada *jarimah qishash*, hukuman bisa berpindah kepada *al-diyat* (denda) atau bahkan bebas dari hukuman, apabila korban atau wali korban memaafkan pelaku. Perbuatan yang termasuk dalam *jarimah qishash* adalah pembunuhan dan pelukaan. Pembunuhan terbagi kepada tiga, yaitu : pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan kekeliruan.<sup>8</sup>

Ketiga, *jarimah ta'zir* yaitu *jarimah* yang hukumannya tidak ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh *syara'*, melainkan diberikan kepada Negara kewenangannya untuk menetapkannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.<sup>9</sup> Hanya bedanya mengingat berat ringannya hukuman, syariat Islam membedakannya menjadi tiga yaitu *qishash*, *hudud* dan *ta'zir*. Sedangkan hukum positif membedakannya menjadi kejahatan dan pelanggaran.

---

<sup>7</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, op.cit, hlm. 12- 13.

<sup>8</sup> Ibid., Jilid II, hlm. 7-9.

<sup>9</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 1.

*Jarimah* yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia seperti permasalahan yang telah disebut di atas adalah *Qadzaf* (menuduh zina). *Qadzaf* merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya. Ia merupakan kejahatan yang besar dalam islam dan yang melakukan disebut pelanggar yang berdosa oleh Al-Qur'an surat An-Nur ayat 4.<sup>10</sup>

Kasus penggrebekan dugaan perzinahan di Ngaliyan hanya berdasarkan prasangka warga dan tanpa bukti yang jelas. Padahal jelas dalam konsep *Qadzaf* apabila menuduh seseorang melakukan perzinahan harus bisa membuktikan kebenarannya dengan menyertakan empat orang saksi. Apabila sipenuduh tidak bisa membuktikan kebenaran atas tuduhannya berarti sipenuduh telah melakukan tindak pidana *qadzaf*. Maka dari itu sangat penting untuk diketahui lebih lanjut terkait kebolehan penggrebekan dugaan perzinahan di Ngaliyan berdasarkan prosesnya dengan memakai teori *Qadzaf*.

---

<sup>10</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, hlm. 48.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penyusun menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penggrebekan dugaan perzinaan di Kelurahan Ngaliyan?
2. Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif tentang kebolehan penggrebekan dugaan perzinaan di Kelurahan Ngaliyan?

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

1. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :
  - a) Mengetahui proses penggrebekan dugaan perzinaan di Kelurahan Ngaliyan.
  - b) Memberikan deskripsi, penjelasan ataupun uraian tentang kebolehan penggrebekan dugaan perzinaan di Kelurahan Ngaliyan menurut Qadzaf.
2. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
  - a) Memberikan wawasan yang lebih luas dan komprehensif dengan mendeskripsikan pandangan hokum islam terhadap kebolehan penggrebekan dugaan perzinaan di Kelurahan Ngaliyan.
  - b) Memberi kontribusi karya ilmiah sebagai rujukan ataupun referensi terhadap dunia hokum, khususnya bagi praktisi hokum, pengamat hokum dan sebagainya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelusuran beberapa literatur telah penyusun lakukan, untuk memastikan kemurnian pokok bahasan yang diangkat dalam skripsi ini. Sekaligus untuk mengembangkan studi tentang kebolehan penggrebekan dugaan perzinaan di Kelurahan Ngaliyan dengan memakai teori qadzaf.

Beberapa penelitian terkait tema penelitian ini diantaranya, skripsi karya Arifin yang berjudul “ *Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia* ” . Hasil dari penelitian dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa hokum pidana islam memandang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana. Dengan macam jenis perbuatannya seperti menuduh zina, memfitnah, mencela, menghina dan sebagainya. Hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluh kali untuk tuduhan zina dan hukuman ta'zir untuk delik lainnya. Sedangkan menurut hokum pidana Indonesia, pencemaran nama baik merupakan perbuatan dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu baik secara lisan, tulisan maupun gambar. Mengenai hukumannya tergantung terhadap jenis delik yang dilakukannya. Tetapi dalam skripsi tersebut belum dijelaskan tentang proses penggrebekan dugaan perzinaan di Kelurahan Ngaliyan dan juga tentang boleh atau tidaknya penggrebekan

tersebut dilakukan dalam pandangan hukum pidana Islam dengan memakai teori *qadzaf*.<sup>11</sup>

Skripsi karya Elis Nurbayanti yang berjudul “ *Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif tentang delik menuduh zina dan sanksinya*”. Di dalamnya diuraikan seputar pengertian delik menuduh zina (Qadzaf), syarat-syarat serta rukun-rukunnya, pembuktian, dan sanksi. Dijelaskan bahwa menuduh zina dikategorikan kedalam delik yang merusak nama baik (delik penghinaan), merusak kesopanan dan kesusilaan serta termasuk perbuatan fitnah karena tuduhan zina yang dimaksud di sini adalah tuduhan yang terbukti kebenarannya.<sup>12</sup>

Skripsi karya Agus Prasetyo yang berjudul “ *Analisis Pendapat Mahmut Syaltut tentang Kriteria Saksi Jarimah Qadzaf*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa menurut Mahmut Syaltut untuk membuktikan kebenaran tuduhan zina tidak harus dengan mendatangkan empat orang saksi. Dalam pembuktiannya, saksi empat orang bisa digantikan dengan bukti materiil. Karena menurut Mahmut Syaltut, cara

---

<sup>11</sup> Arifin, *skripsi berjudul Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, 2009.

<sup>12</sup> Elis Nurbayanti, *skripsi berjudul Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif tentang delik menuduh zina dan sanksinya*, Yogyakarta.

peradilan membuktikan kebenaran tindak pidana sangatlah beragam.<sup>13</sup>

Dari beberapa penelitian di atas belum ada yang secara rinci menjelaskan mengenai teori *qadzaf* menurut berbagai tokoh jinayah, apalagi yang menyangkutkan dengan *qadzaf* yang dilakukan oleh warga Ngaliyan dengan tindakan penggrebekan. Maka dari itulah penting kiranya penelitian ini dilakukan supaya kita semua dapat mengetahui kebolehan penggrebekan dugaan perzinaan di Kelurahan Ngaliyan menurut teori *qadzaf*.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan pada proses penggrebekan dugaan perzinaan di Kelurahan Ngaliyan. Karena pola terjadinya proses grebekan yang ada dalam masyarakat sangat beragam.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena itu akan menggunakan metodologi kualitatif. Metode yang dimaksud meliputi sumber data, metode pengumpulan data, dan analisa data.

### **1. Sumber data**

- a) Data primer : Data lapangan ini dikumpulkan dengan beberapa wawancara mendalam (indepth interview)

---

<sup>13</sup> Agus Prasetyo, *skripsi berjudul Analisis Pendapat Mahmut Syaltut tentang Kriteria Saksi Jarimah Qadzaf*, Semarang, 2016.

dari berbagai sudut pandang. Data tersebut diperlukan sebagai sumber-sumber primer yang mendasari hasil penelitian ini. Obyek penelitian ini adalah proses penggrebekan dugaan perzinaan di Kelurahan Ngaliyan.

- b) Sumber bibliografis dan dokumentasi yaitu data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa ensiklopedia, buku-buku, artikel-artikel karya ilmiah, serta jurnal ilmiah maupun laporan-laporan hasil penelitian. Sumber data pustaka akan digunakan dalam memahami dan menganalisis proses grebekan yang dilakukan oleh warga Ngaliyan.

## 2. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi wawancara dan dokumentasi.

### a) Wawancara mendalam

Alat ini akan digunakan untuk mewawancarai beberapa pihak secara mendalam. Diantaranya yaitu bareskrim Polsek Ngaliyan terkait proses grebekan di Ngaliyan serta korban dan juga warga.

### b) Dokumentasi

Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan prosedur dalam melakukan penggrebekan oleh kepolisian.

## 3. Analisis data

Analisa yang akan dilakukan adalah deskripsi, yaitu dengan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui tehnik pengumpulan data di atas.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan focus, dalam pembahasan ini dibuat sistematika penyusunan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan di bab satu ini berisi latar belakang masalah dari pokok bahasan skripsi. Dari latar belakang ditarik beberapa rumusan masalah. Dijelaskan juga tujuan dan manfaat dalam penelitian ini untuk memastikan manfaat yang nyata dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya dilakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa literatur agar didapatkan data-data yang diperlukan berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, kemudian membangun suatu kerangka teoritik sebagai acuan dasar dan menjelaskan metode atau langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun skripsi ini.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Qadzaf. Dalam bab 2 ini meliputi pengertian dan unsur-unsur qadzaf serta konsep qadzaf dalam hukum pidana islam.

Bab III Landasan Hukum dan Proses Penggrebakan dugaan Perzinahan di Kelurahan Ngaliyan. Bab ini akan membahas tentang landasan kebolehan grebakan dugaan perzinahan menurut hukum positif dan proses grebakan yang dilakukan warga Ngaliyan.

Bab IV Analisis SOP Penyidikan dan Proses Penggrebekan Dugaan Perzinahan di Ngaliyan dalam Perspektif Qadzaf. Bab ini merupakan analisis qadzaf dalam hokum pidana islam terhadap kebolehan grebekan dugaan perzinaan oleh warga Ngaliyan.

Bab V Penutup. berisi penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari pembahasan skripsi ini serta memberikan saran-saran terhadap para pembaca.